



P U T U S A N
Nomor : 998 K/PID.SUS/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **ANDI SABRIN bin ANDI ANTANG ;**
Tempat lahir : Luwuk Banggai ;
Umur / tanggal lahir : 33 tahun/24 April 1976 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Pesut No. 14 Kelurahan Melayu
Kecamatan Tenggarong Kabupaten
Kutai Kartanegara ;
A g a m a : I s l a m ;
pekerjaan : Wiraswasta ;
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong, karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa ANDI SABRIN Bin H. ANDI ANTANG selaku Direktur CV. Riyan Jaya maupun sebagai Sekretaris Forum Komunikasi Masyarakat Tani Nelayan Karya Bangsa (FKMTNKB), baik bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan H. M. Iskandar selaku Kuasa Usaha CV, Riyan Jaya, H. Awang Semidin, SE. selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara, Ir. Sugiyarto selaku Pelaksana Kegiatan (Pimpro), dan H. Bashori Rachmat selaku Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Tani Nelayan Karya Bangsa (FKMTNKB) yang perkaranya diajukan secara terpisah, antara bulan Januari 2004 sampai bulan Desember 2004 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2004, bertempat di Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, telah melakukan beberapa perbuatan masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2004 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan Proyek Pengadaan Pupuk dan Sarana Pertanian dengan Anggaran sebesar Rp 2.887.000.000,00 (dua milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) berasal dari APBD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2004.

Bahwa Pengadaan Pupuk tersebut meliputi Urea 1.043,4 ton, SP-36 521,7 ton, KCL 260,93 ton dipergunakan bagi 18 Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Bahwa selanjutnya berdasarkan Instruksi dari Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara (H. Awang Samidin, SE.) ditunjuklah CV. Riyan Jaya untuk melaksanakan Pengadaan Pupuk tersebut dengan Kontrak Nomor 521.1.356a/BPSPP-VII/2004 tanggal 27 Agustus 2004 yang ditandatangani oleh H. Awang Samidin, SE. sebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan H. M. Iskandar sebagai Kuasa Usaha CV. Riyan Jaya.

Bahwa untuk pendistribusian Pupuk kepada Kelompok Tani dilakukan oleh Forum Komunikasi Masyarakat Tani Nelayan Karya Bangsa (FKMTNKB) dengan Ketua H. Bashori Rahmat berdasarkan persetujuan dari CV. Riyan Jaya selaku Rekanan.

Bahwa di dalam Surat Perjanjian melaksanakan pekerjaan Nomor 521.1.356a/BPSPP-VII/2004 tidak menyebutkan adanya Forum Komunikasi Masyarakat Tani Nelayan Karya Bangsa (FKMTNKB) sebagai pihak pelaksana distribusi dan tidak ada dasar hukum Forum Komunikasi Masyarakat Tani Nelayan Karya Bangsa (FKMTNKB) selaku pihak yang melaksanakan distribusi pupuk.

Bahwa Terdakwa ANDI SABRIN Bin H. ANDI ANTANG selaku Direktur CV. Riyan Jaya maupun sebagai Sekretaris Forum Komunikasi Masyarakat Tani Nelayan Karya Bangsa (FKMTNKB) secara melawan hukum telah mendistribusikan pupuk kepada kelompok tani tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada PPL, aparat Kecamatan maupun aparat Desa yang akan menerima bantuan pupuk dan tidak pernah dilaporkan kepada Ir. Sugiyarto selaku Pelaksana Kegiatan (Pimpro).

Hal. 2 dari 30 hal. Put. No. 998 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pendistribusian pupuk tersebut menggunakan Berita Acara Serah Terima Sarana Produksi bagi Kelompok Tani Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2004, yang ditandatangani oleh Muhammad Iskandar Bin M. Amin, TH (CV. Riyan Jaya) dengan Ketua Kelompok Tani dengan menggunakan kop surat Forum Komunikasi Masyarakat Tani Nelayan Karya Bangsa (FKMTNKB), serta dengan sepengetahuan Terdakwa selaku Sekretaris Forum Komunikasi Masyarakat Tani Nelayan Karya Bangsa (FKMTNKB) di dalam pelaksanaannya jenis pupuk yang didistribusikan hanya jenis Urea, jumlah pupuk tidak sesuai dengan jumlah yang tertera di dalam Berita Acara Serah Terima Sarana Produksi bagi Kelompok Tani Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2004, tanda tangan yang tertera di dalam Berita Acara Serah Terima Sarana Produksi bagi Kelompok Tani Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2004 tidak sesuai dengan tanda tangan penerima dan Muhammad Iskandar Bin M. Amin, TH. tidak pernah melaporkan kepada H. Awang Samidin. SE. selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Bahwa sesuai lampiran I Bab II poin D angka 1 huruf f Keppres Nomor 80 Tahun 2003 pembayaran hasil prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh pengguna barang atau jasa, apabila penyedia barang/ jasa telah mengajukan tagihan serta lampiran kemajuan hasil pekerjaan.

Bahwa anggaran pengadaan pupuk sebesar Rp 2.887.000.000,00 (dua milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) atas persetujuan Ir. Sugiyarto selaku Pelaksana Kegiatan (Pimpro) dan sepengetahuan H. Awang Samidin, SE. telah dicairkan keseluruhannya serta memperkaya orang lain atau suatu korporasi dalam hal ini Muhammad Iskandar Bin M. Amin, TH (CV. Riyan Jaya) dengan bukti potokopi Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 1805/BP/2004 tanggal 22 Nopember 2004 untuk Pembayaran Biaya Pengadaan Saprodi Pupuk dalam Rangka Kegiatan Bantuan Pengadaan Sarana Produksi Pupuk bagi Kelompok Tani sebesar Rp 2.887.000.000,00 (dua milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) yang ditandatangani oleh H. Awang Samidin, SE., Ir. Sugiyarto, Muhammad Iskandar Bin M. Amin, TH. dan Aspuudin Bin Untung selaku Bendaharawan Rutin Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Bahwa akibat penyimpangan di dalam pendistribusian pupuk yang dilakukan oleh Forum Komunikasi Masyarakat Tani Nelayan Karya Bangsa (FKMTNKB) dengan CV, Riyan Jaya berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Bawasprop Kaltim di 4 (empat) Kecamatan antara lain Kecamatan Loa

Hal. 3 dari 30 hal. Put. No. 998 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kulu, Kecamatan Tenggara Seberang, Kecamatan Loa Janan, dan Kecamatan Sanga-Sanga ditemukan adanya kerugian Negara/daerah atas pengadaan pupuk bantuan sarana peningkatan produksi pertanian Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2004 sebesar minimal Rp 490.129.500,- (nilai kekurangan yang seharusnya didistribusikan), dengan rincian :

1. Kecamatan Loa Kulu sebesar Rp 139.825.250,- terdiri dari Urea 45,880 kg, SP-36, 29,840 kg, KCL 13,895 kg.
2. Kecamatan Tenggara Seberang sebesar Rp 153.016.000,- terdiri dari Urea 31,300 kg, SP-36, 40,900 kg, KCL 90,700 kg.
3. Kecamatan Loa Janan sebesar Rp 135.365.750,- terdiri dari Urea 43,390 kg, SP-36 29,750 kg, KCL 13,415 kg.
4. Kecamatan Sanga-Sanga sebesar Rp 61.922.500,- terdiri dari Urea 21,00 kg, SP-36 12,500 kg, KCL 6,250 kg.

Bahwa sesuai dengan Laporan hasil Pemeriksaan Khusus dugaan adanya pengadaan dan penyerahan sarana produksi pupuk ke petani tidak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian/kontrak namun realisasi pembayarannya telah 100 % sehingga terdapat kerugian Negara/daerah sebesar Rp 490.129.500,- (empat ratus sembilan puluh juta seratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dari 4 (empat) lokasi. yaitu Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Tenggara Seberang, Kecamatan Loa Janan, dan Kecamatan Sanga-Sanga. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31, Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa ANDI SABRIN Bin H. ANDI ANTANG selaku Direktur CV. Riyan Jaya maupun sebagai Sekretaris Forum Komunikasi Masyarakat Tani Nelayan Karya Bangsa (FKMTNKB), baik bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan H. M. Iskandar selaku Kuasa Usaha CV, Riyan Jaya, N. Awang Semidin, SE selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara, Ir. Sugiyarto selaku Pelaksana Kegiatan (Pimpro), dan H. Bashori Rachmat selaku Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Tani Nelayan Karya Bangsa (FKMTNKB) yang perkaranya diajukan secara terpisah, antara bulan Januari 2004 sampai bulan Desember 2004 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2004, bertempat di Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggara,

Hal. 4 dari 30 hal. Put. No. 998 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan beberapa perbuatan masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2004 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan Proyek Pengadaan Pupuk dan Sarana Pertanian dengan Anggaran sebesar Rp 2.887.000.00,00 (dua milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) berasal dari APBD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2004.

Bahwa Pengadaan Pupuk tersebut meliputi Urea 1.043.4 ton, SP-36 521,7 ton. KCL 260.93 ton dipergunakan bagi 18 Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Bahwa selanjutnya berdasarkan Instruksi dari Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara (H. Awang Samidin, SE.) ditunjuklah CV. Riyan Jaya untuk melaksanakan Pengadaan Pupuk tersebut dengan Kontrak Nomor : 521.1.356a/8PSPP-VII/2004 tanggal 27 Agustus 2004 yang ditandatangani oleh H. Awang Samidin, SE. sebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan H. M. Iskandar sebagai Kuasa Usaha CV. Riyan Jaya.

Bahwa untuk pendistribusian Pupuk kepada Kelompok Tani dilakukan oleh Forum Komunikasi Masyarakat Tani Nelayan Karya Bangsa (FKMTNKB) dengan Ketua H. Bashori Rahmat berdasarkan persetujuan dari CV. Riyan Jaya selaku/Rekanan.

Bahwa di dalam Surat Perjanjian melaksanakan pekerjaan Nomor 521. 1.356a/BPSPP-VII/2004 tidak menyebutkan adanya Forum Komunikasi Masyarakat Tani Nelayan Karya Bangsa (FKMTNKB) sebagai pihak pelaksana distribusi dan tidak ada dasar hukum Forum Komunikasi Masyarakat Tani Nelayan Karya Bangsa (FKMTNKB) selaku pihak yang melaksanakan distribusi pupuk.

Bahwa Terdakwa ANDI SABRIN Bin H. ANDI ANTANG selaku Direktur CV. Riyan Jaya maupun sebagai Sekretaris Forum Komunikasi Masyarakat Tani Nelayan Karya Bangsa (FKMTNKB) secara melawan hukum telah mendistribusikan pupuk kepada kelompok tani tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada PPL, aparat kecamatan maupun aparat desa yang akan menerima

Hal. 5 dari 30 hal. Put. No. 998 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan pupuk dan tidak pernah dilaporkan kepada Ir. Sugiyarto selaku Pelaksana Kegiatan (Pimpro).

Bahwa pendistribusian pupuk tersebut menggunakan Berita Acara Serah Terima Sarana Produksi bagi Kelompok Tani Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2004. yang ditandatangani oleh Muhammad Iskandar Bin M. Amin, TH (CV. Riyan Jaya) dengan Ketua Kelompok Tani dengan menggunakan kop surat Forum Komunikasi Masyarakat Tani Nelayan Karya Bangsa (FKMTNKB), serta dengan sepengetahuan Terdakwa selaku Sekretaris Forum Komunikasi Masyarakat Tani Nelayan Karya Bangsa (FKMTNKB) di dalam pelaksanaannya jenis pupuk yang didistribusikan hanya jenis Urea, jumlah pupuk tidak sesuai dengan jumlah yang tertera di dalam Berita Acara Serah Terima Sarana Produksi bagi Kelompok Tani Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2004, tanda tangan yang tertera di dalam Berita Acara Serah Terima Sarana Produksi bagi Kelompok Tani Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2004 tidak sesuai dengan tanda tangan penerima dan Muhammad Iskandar Bin M. Amin, TH. tidak pernah melaporkan kepada H. Awang Samidin, SE. selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Bahwa sesuai lampiran I Bab II poin D angka 1 huruf f Keppres Nomor 80 Tahun 2003 pembayaran hasil prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh pengguna barang atau jasa, apabila penyedia barang/jasa telah mengajukan tagihan serta lampiran Kemajuan Hasil Pekerjaan.

Bahwa anggaran pengadaan pupuk sebesar Rp 2.887.000.000,00 (dua milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) atas persetujuan Ir. Sugiyarto selaku Pelaksana Kegiatan (Pimpro) dan sepengetahuan H. Awang Samidin, SE. telah dicairkan keseluruhannya serta memperkaya orang lain atau suatu korporasi dalam hal ini Muhammad Iskandar Bin M. Amin, TH. (CV. Riyan Jaya) dengan bukti potokopi Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1805/BP/2004 tanggal 22 Nopember 2004 untuk Pembayaran Biaya Pengadaan Saprodi Pupuk dalam Rangka Kegiatan Bantuan Pengadaan Sarana Produksi Pupuk bagi Kelompok Tani sebesar Rp 2.887.000.000,00 (dua milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) yang ditandatangani oleh H. Awang Samidin, SE., Ir. Sugiyarto, Muhammad Iskandar Bin M. Amin, TH. dan Aspuudin Bin Untung selaku Bendaharawan Rutin Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Bahwa akibat penyimpangan di dalam pendistribusian pupuk yang dilakukan oleh Forum Komunikasi Masyarakat Tani Nelayan Karya Bangsa (FKMTNKB)

Hal. 6 dari 30 hal. Put. No. 998 K/Pid.Sus/2010



dengan CV. Riyan Jaya berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Bawasprop Kaltim di 4 (empat) Kecamatan antara lain Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kecamatan Loa Janan, dan Kecamatan Sanga-Sanga ditemukan adanya kerugian Negara / daerah atas pengadaan pupuk bantuan sarana peningkatan produksi pertanian Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2004 sebesar minimal Rp 490.129.500,- (nilai kekurangan yang seharusnya didistribusikan), dengan rincian :

1. Kecamatan Loa Kulu sebesar Rp 139.825.250,- terdiri dari Urea 45,880 kg, SP-36 29,840 kg, KCL 13,895 kg.
2. Kecamatan Tenggarong Seberang sebesar Rp 153.016.000,- terdiri dari Urea 31,300 kg, SP-36 40,900 kg, KCL 90,700 kg.
3. Kecamatan Loa Janan sebesar Rp 135.365.750,- terdiri dari Urea 43,390 kg, SP-36 29,750 kg, KCL 13,415 kg.
4. Kecamatan Sanga-Sanga sebesar Rp 61.922.500,- terdiri dari Urea 21,00 kg, SP-36 12,500 kg, KCL 6,250 kg.

Bahwa sesuai dengan Laporan hasil Pemeriksaan Khusus dugaan adanya pengadaan dan penyerahan sarana produksi pupuk ke petani tidak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian/kontrak namun realisasi pembayarannya telah 100 % sehingga terdapat kerugian Negara/daerah sebesar Rp 490.129.500,- (empat ratus sembilan puluh juta seratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dari 4 (empat) lokasi yaitu Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kecamatan Loa Janan, dan Kecamatan Sanga-Sanga. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa ANDI SABRIN Bin H. ANDI ANTANG selaku Direktur CV. Riyan Jaya maupun sebagai Sekretaris Forum Komunikasi Masyarakat Tani Nelayan Karya Bangsa (FKMTNKB), baik bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan H. M. Iskandar selaku Kuasa Usaha CV. Riyan Jaya, H. Awang Samidin, SE. selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara, Ir. Sugiyarto selaku Pelaksana Kegiatan (Pimpro), dan H. Bashori Rachmat selaku Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Tani Nelayan Karya Bangsa (FKMTNKB) yang perkaranya diajukan secara terpisah, antara bulan Januari 2004 sampai bulan Desember 2004 atau setidaknya-tidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam tahun 2004, bertempat di Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, telah melakukan beberapa perbuatan masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2004 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan Proyek Pengadaan Pupuk dan Sarana Pertanian dengan Anggaran sebesar Rp 2.887.000.000,00 (dua milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) berasal dari APBD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2004.

Bahwa Pengadaan Pupuk tersebut meliputi Urea 1.043,4 ton, SP-36 521,7 ton, KCL 260,93 ton dipergunakan bagi 18 Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Bahwa selanjutnya berdasarkan Instruksi dari Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara (H. Awang Samidin, SE.) ditunjuklah CV. Riyan Jaya untuk melaksanakan Pengadaan Pupuk tersebut dengan Kontrak Nomor 521.1.356a/BPSPP-VII/2004 tanggal 27 Agustus 2004 yang ditandatangani oleh H. Awang Samidin, SE. sebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan H. M. Iskandar sebagai Kuasa Usaha CV. Riyan Jaya.

Bahwa untuk pendistribusian Pupuk kepada Kelompok Tani dilakukan oleh Forum Komunikasi Masyarakat Tani Nelayan Karya Bangsa (FKMTNKB) dengan Ketua H. Bashori Rahmat berdasarkan persetujuan dari CV. Riyan Jaya selaku Rekanan.

Bahwa di dalam Surat Perjanjian melaksanakan pekerjaan Nomor 521.1.356a/BPSPP-VII/2004 tidak menyebutkan adanya Forum Komunikasi Masyarakat Tani Nelayan Karya Bangsa (FKMTNKB) sebagai pihak pelaksana distribusi dan tidak ada dasar hukum Forum Komunikasi Masyarakat Tani Nelayan Karya Bangsa (FKMTNKB) selaku pihak yang melaksanakan distribusi pupuk.

Bahwa Terdakwa ANDI SABRIN Bin H. ANDI ANTANG selaku Direktur CV. Riyan Jaya maupun sebagai Sekretaris Forum Komunikasi Masyarakat Tani

Hal. 8 dari 30 hal. Put. No. 998 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nelayan Karya Bangsa (FKMTNKB) secara melawan hukum telah mendistribusikan pupuk kepada kelompok tani tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada PPL, aparat Kecamatan maupun aparat Desa yang akan menerima bantuan pupuk dan tidak pernah dilaporkan kepada Ir. Sugiyarto selaku Pelaksana Kegiatan (Pimpro).

Bahwa pendistribusian pupuk tersebut menggunakan Berita Acara Serah Terima Sarana Produksi bagi Kelompok Tani Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2004, yang ditandatangani oleh Muhammad Iskandar Bin M. Amin, TH (CV. Riyan Jaya) dengan Ketua Kelompok Tani dengan menggunakan kop surat Forum Komunikasi Masyarakat Tani Nelayan Karya Bangsa (FKMTNKB), serta dengan sepengetahuan Terdakwa selaku Sekretaris Forum Komunikasi Masyarakat Tani Nelayan Karya Bangsa (FKMTNKB) di dalam pelaksanaannya jenis pupuk yang didistribusikan hanya jenis Urea, jumlah pupuk tidak sesuai dengan jumlah yang tertera di dalam Berita Acara Serah Terima Sarana Produksi bagi Kelompok Tani Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2004, tanda tangan yang tertera di dalam Berita Acara Serah Terima Sarana Produksi bagi Kelompok Tani Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2004 tidak sesuai dengan tanda tangan penerima dan Muhammad Iskandar Bin M. Amin, TH. tidak pernah melaporkan kepada H. Awang Samidin, SE. selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Bahwa sesuai lampiran I Bab II poin D angka 1 huruf f Keppres Nomor 80 Tahun 2003 pembayaran hasil prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh pengguna barang atau jasa, apabila penyedia barang / jasa telah mengajukan tagihan serta lampiran kemajuan hasil pekerjaan.

Bahwa anggaran pengadaan pupuk sebesar Rp 2.887.000.000,00 (dua milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) atas persetujuan Ir. Sugiyarto selaku Pelaksana Kegiatan (Pimpro) dan sepengetahuan H. Awang Samidin, SE. telah dicairkan keseluruhannya serta memperkaya orang lain atau suatu korporasi dalam hal ini Muhammad Iskandar Bin M. Amin, TH. (CV. Riyan Jaya) dengan bukti potokopi Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1805/BP/2004 tanggal 22 Nopember 2004 untuk Pembayaran Biaya Pengadaan Saprodi Pupuk dalam Rangka Kegiatan Bantuan Pengadaan Sarana Produksi Pupuk bagi Kelompok Tani sebesar Rp 2.887.000.000,00 (dua milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) yang ditandatangani oleh H. Awang Samidin, SE., Ir. Sugiyarto, Muhammad Iskandar Bin M. Amin, TH. dan Aspudin Bin

Hal. 9 dari 30 hal. Put. No. 998 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untung selaku Bendaharawan Rutin Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Bahwa akibat penyimpangan di dalam pendistribusian pupuk yang dilakukan oleh Forum Komunikasi Masyarakat Tani Nelayan Karya Bangsa (FKMTNKB) dengan CV. Riyan Jaya berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Bawasprop Kaltim di 4 (empat) kecamatan antara lain Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kecamatan Loa Janan, dan Kecamatan Sanga-Sanga ditemukan adanya kerugian negaral daerah atas pengadaan pupuk bantuan sarana peningkatan produksi pertanian Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2004 sebesar minimal Rp 490.129.500,- (nilai kekurangan yang seharusnya didistribusikan), dengan rincian :

1. Kecamatan Loa Kulu sebesar Rp 139.825.250,- terdiri dari Urea 45,880 kg, SP-36 29,840 kg, KCL 13,895 kg.
2. Kecamatan Tenggarong Seberang sebesar Rp 153.016.000,- terdiri dari Urea 31,300 kg, SP-36 40,900 kg, KCL 90,700 kg.
3. Kecamatan Loa Janan sebesar Rp 135.365.750,- terdiri dari Urea 43,390 kg, SP-36 29,750 kg, KCL 13,415 kg.
4. Kecamatan Sanga-Sanga sebesar Rp 61.922.500,- terdiri dari Urea 21,00 kg, SP-36 12,500 kg, KCL 6,250 kg.

Bahwa sesuai dengan Laporan hasil Pemeriksaan Khusus dugaan adanya pengadaan dan penyerahan sarana produksi pupuk ke petani tidak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian/kontrak namun reallsast pembayarannya telah 100 % sehingga terdapat kerugian Negara/daerah sebesar Rp 490.129.500,- (empat ratus sembilan puluh juta seratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dari 4 (empat) lokasi yaitu Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kecamatan Loa Janan, dan Kecamatan Sanga-Sanga. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong, tanggal 9 Juni 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI SABRIN BIN H. ANDI ANTANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang

Hal. 10 dari 30 hal. Put. No. 998 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI SABRIN BIN H. ANDI ANTANG berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dengan perintah agar Terdakwa ditahan, dan pidana denda sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1) Tanda Bukti Asli Surat Tanda Setoran Biaya Pengadaan Saprodi untuk 18 Kecamatan, Tanggal 06 Agustus 2007.
 - 2) Surat Kuasa Nomor : 06/RJN1112004 Tanggal 10 Agustus 2004, atas nama Pemberi Kuasa Andi Sabrin.
 - 3) Daftar Proyek/ Kegiatan Dinas/Instansi/Kecamatan (Di luar Pedesaan 2004) Tenggarong 2004.
 - 4) 1 (Satu) Bundel Lampiran Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 821291111.3-1985/BKD/N/SK-35/2004.
 - 5) 1 (Satu) Bundel Lampiran Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 821.29/HI.3-1986/BKD/N/SK-35/2004 tanggal 16 Juli 2004.
 - 6) 1 (Satu) Bundel Photocopy Manual Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan Juni Tahun 2004.
 - 7) Photocopy Berita Acara Pemeriksaan Barang / Pekerjaan Nomor : 145a/PBB/2004 tanggal 11 November 2004.
 - 8) Photocopy Surat Pernyataan Nomor : 001/RJ.CV-KUKARIII2007 Tanggal 15 Januari 2007.
 - 9) Photo copy Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Dugaan Pengadaan dan Penyerahan Sarana Produksi pupuk ke petani tidak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian/kontrak namun realisasi pembayarannya telah 100 % Nomor : 356/03-TPPKIBAWAS/VHI/ tanggal 3 Januari 2007.
 - 10) 1 (satu) bundel tanda bukti Asli surat tanda setoran biaya pengadaan Saprodi untuk 18 Kecamatan.
 - 11) 1 (Satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Sarana Produksi Bagi Kelompok Tani Kabupaten Loa Kulu Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2004.
 - 12) 1 (Satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Sarana Produksi Bagi Kelompok Tani Kabupaten Kota Bangun Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2004.
 - 13) 1 (Satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Sarana Produksi Bagi Kelompok Tani Kabupaten Samboja Kutai Kartanegara Tahun Anggaran

Hal. 11 dari 30 hal. Put. No. 998 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004.

- 14) 1 (Satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Sarana Produksi Bagi Kelompok Tani Kabupaten Muara Badak Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2004. .
- 15) 1 (Satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Sarana Produksi bagi Kelompok Tani Kabupaten Kembang Janggut Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2004.
- 16) 1 (Satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Sarana Produksi Bagi Kelompok Tani Kabupaten Kenohan Kutab Kartanegara Tahun Anggaran 2004.
- 17) 1 (Satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Sarana Produksi Bagi Kelompok Tani Kabupaten Sebulu Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2004.
- 18) 1 (Satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Sarana Produksi Bagi Kelompok Tani Kabupaten Muara Kaman Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2004.
- 19) 1 (Satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Sarana Produksi Bagi Kelompok Tani Kabupaten Loa Janan Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2004.
- 20) 1 (Satu) Bundel Berita Acara Serah. Terima Sarana Produksi Bagi Kelompok Tani Kabupaten Tabang Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2004.
- 21) 1 (Satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Sarana Produksi Bagi Kelompok Tani Kabupaten Muara Muntai Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2004.
- 22) 1 (Satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Sarana Produksi Bagi Kelompok Tani Kabupaten Anggana Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2004.
- 23) 1 (Satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Sarana Produksi Bagi Kelompok Tani Kabupaten/Muara Jawa Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2004. .
- 24) 1 (Satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Sarana Produksi Bagi Kelompok Tani Kabupaten Marang Kayu Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2004.
- 25) 1 (Satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Sarana Produksi Bagi Kelompok Tani Kabupaten Muara Wis Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2004.
- 26) 1 (Satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Sarana Produksi Bagi

Hal. 12 dari 30 hal. Put. No. 998 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Tani Kabupaten Tenggara Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2004.

- 27) 1 (Satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Sarana Produksi Bagi Kelompok Tani Kabupaten Tenggara Seberang Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2004.

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor : 473/Pid/B/2008/PN-Tgr., tanggal 01 September 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANDI SABRIN BIN H. ANDI ANTANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI SABRIN BIN H. ANDI ANTANG berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan Denda sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama : 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1) Tanda Bukti Asli Surat Tanda Setoran Biaya Pengadaan Saprodi untuk 18 Kecamatan, Tanggal 06 Agustus 2007.
 - 2) Surat Kuasa Nomor : 06/RJN11112004 Tanggal/ 10 Agustus 2004, atas nama Pemberi Kuasa Andi Sabrin.
 - 3) Daftar Proyek/ Kegiatan Dinas/Instansi/Kecamatan (Di luar Pedesaan 2004) Tenggara 2004.
 - 4) 1 (satu) Bendel Lampiran Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 82129/III.3-1985/BKD/N/SK-35/2004.
 - 5) 1 (Satu) Bundel Lampiran Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 821.29/III.3-1986/BKD/N/SK-35/2004 tanggal 16 Juli 2004.
 - 6) 1 (Satu) Bundel Photocopy Manual Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan Juni Tahun 2004.
 - 7) Photocopy Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan Nomor : 145a/PBB/2004 tanggal 11 November 2004.
 - 8) Photocopy Surat Pernyataan Nomor : 001/RJ.CV-KUKAR/I/2007 Tanggal 15 Januari 2007.

Hal. 13 dari 30 hal. Put. No. 998 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Photo copy Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Dugaan Pengadaan dan Penyerahan Sarana Produksi pupuk ke petani tidak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian / kontrak namun realisasi pembayarannya telah 100 % Nomor : 356/03-TPPK/BAWAS/VH/ tanggal 3 Januari 2007.
- 10) 1 (satu) bundel tanda bukti Asli surat tanda setoran biaya pengadaan Saprodi untuk 18 Kecamatan.
- 11) 1 (Satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Sarana Produksi Bagi Kelompok Tani Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2004.
- 12) 1 (Satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Sarana Produksi Bagi Kelompok Tani Kec. Kota Bangun Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2004.
- 13) 1 (Satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Sarana Produksi Bagi Kelompok Tani Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2004.
- 14) 1 (Satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Sarana Produksi Bagi Kelompok Tani Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2004.
- 15) 1 (Satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Sarana Produksi Bagi Kelompok Tani Kec. Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2004.
- 16) 1 (Satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Sarana Produksi Bagi Kelompok Tani Kec. Kenohan Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2004.
- 17) 1 (Satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Sarana Produksi Bagi Kelompok Tani Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2004.
- 18) 1 (Satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Sarana Produksi Bagi Kelompok Tani Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2004.
- 19) 1 (Satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Sarana Produksi Bagi Kelompok Tani Kec. Loa Jana Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2004.
- 20) 1 (Satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Sarana Produksi Bagi Kelompok Tani Kec. Tabang Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2004.

Hal. 14 dari 30 hal. Put. No. 998 K/Pid.Sus/2010



- 21) 1 (Satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Sarana Produksi Bagi Kelompok Tani Kec. Muara Muntai Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2004.
- 22) 1 (Satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Sarana Produksi Bagi Kelompok Tani Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2004.
- 23) 1 (Satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Sarana Produksi Bagi Kelompok Tani Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2004.
- 24) 1 (Satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Sarana Produksi Bagi Kelompok Tani Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2004.
- 25) 1 (Satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Sarana Produksi Bagi Kelompok Tani Kec. Muara Wis Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2004.
- 26) 1 (Satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Sarana Produksi Bagi Kelompok Tani Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2004.
- 27) 1 (Satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Sarana Produksi Bagi Kelompok Tani Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara Tahun Ariggaran 2004.

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor : 178/Pid/2009/PT.KT.SMDA., tanggal 11 Januari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 01 September 2009 No. 413/Pid.B/2008/PN.Tgr sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tersebut untuk selebihnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dan kedua tingkat peradilan sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 413/Pid.B/2008/PN.Tgr. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Februari 2010 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 413/Pid.B/2008/PN.Tgr. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Februari 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 5 Maret 2010 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 5 Maret 2010 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 3 Maret 2010 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 12 Februari 2010, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 3 Maret 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Februari 2010 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Februari 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 5 Maret 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Februari 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Februari 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 3 Maret 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 16 dari 30 hal. Put. No. 998 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/
Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Samarinda dalam Putusannya Reg. No. 178/PID/2009/PT.KT.SMDA tanggal 11 Januari 2010, cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang.

Bahwa Pengadilan Tinggi keliru menafsirkan sebutan perbuatan "melawan hukum" dalam pertimbangannya.

Bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidaritas, Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 jo UURI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, subsidair Pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 jo UURI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Lebih Subsidair Pasal 9 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 jo UURI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Bahwa inti delik dalam Pasal 2 ayat (1) dakwaan Primair adalah "melawan hukum" dan sebagaimana penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam penjelasannya berbunyi "yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kala "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan Negara "menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat ", Dari pengertian melawan hukum tersebut apabila dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta pengakuan Terdakwa di persidangan, sangat jelas terungkap fakta bahwa Terdakwa yang mengatur semua pelaksanaan

Hal. 17 dari 30 hal. Put. No. 998 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tersebut dengan cara memberikan Kuasa kepada H M. Iskandar sebagai Kuasa Usaha CV. Riyan Jaya untuk melaksanakan proses kelengkapan administrasi pekerjaan, HM. Iskandar bertindak menandatangani kelengkapan dokumen kontrak Nomor : 521. 1.356a/BPSPP-VII/2004 dan pelaksanaan pendistribusian diserahkan kepada H Basori Rahmat selaku ketua Forum Komunikasi Masyarakat Tani Nelayan Karya Bangsa (FKMTNKB), dan pencairan uangnya dibayarkan melalui rekening CV Riyan Jaya atas nama Terdakwa.

Bahwa Pengadilan Negeri Tenggarong dalam pertimbangannya menyatakan Terdakwa terbukti sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 jo UURI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan pertimbangan "dengan memperhatikan kedudukan Terdakwa sebagai Direktur CV. Riyan Jaya maupun sebagai Sekretaris Forum Komunikasi Masyarakat Tani Nelayan Karya Bangsa (FKMTNKB) berkaitan pula dengan dakwaan terhadap H. Awang Samidin SE, sebagai Kepala Dinas dan Ir. Sugiarto sebagai Pelaksana Kegiatan (Pimpro) dan Terdakwa ikut berperan dalam penyalahgunaan tersebut, maka menurut hemat Majelis, terhadap Terdakwa berlaku ketentuan Pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 jo UURI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP".

Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi maupun Majelis Hakim tingkat pertama keliru menafsirkan tentang "Kewenangan" bagi diri Terdakwa, dan menjadikan dasar untuk menerapkan pasal yang disangkakan pada diri Terdakwa yang mengakibatkan penjatuan hukuman bagi diri Terdakwa.

Bahwa kewenangan menurut R. Wiyono, SH dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi pada halaman 39 mengemukakan "kewenangan tersebut tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, misalnya tercantum di dalam Keputusan Presiden RI, Keputusan Menteri Dalam Negeri RI, atau anggaran dasar dari suatu badan hukum perdata (perseroan terbatas/koperasi/yayasan).

Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan kegiatan Pengadaan Pupuk Bantuan Sarana Peningkatan Produksi Pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara

Hal. 18 dari 30 hal. Put. No. 998 K/Pid.Sus/2010



Tahun Anggaran 2004 Terdakwa tidak termasuk atau bagian yang harus melaksanakan pekerjaan tersebut, Terdakwa tidak terikat dengan Kontrak Nomor : 521.1.356.a/BPSPP-VIII/2004 Tahun Anggaran 2004, Tahun Anggaran 2004 dengan nama kegiatan Pengadaan Pupuk Bantuan Sarana Peningkatan Produksi Pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2004, dengan jumlah pupuk dalam kontrak, yaitu Pupuk Urea sebanyak 1.043,4 ton, Pupuk SP.36 sebanyak 521.7 ton, Pupuk KCL sebanyak 260.93 ton. Tetapi pada kenyataannya Terdakwa yang mengatur semua pelaksanaan pekerjaan tersebut dengan cara memberikan Kuasa kepada H. M. Iskandar sebagai Kuasa Usaha CV. Riyan Jaya untuk melaksanakan proses kelengkapan administrasi pekerjaan, H.M. Iskandar bertindak menandatangani kelengkapan dokumen kontrak Nomor : 521.1.356a/BPSPP-VII/2004 dan pelaksanaan pendistribusian diserahkan kepada H. Basori Rahmat selaku Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Tani Nelayan Karya Bangsa (FKMTNKB), dan pencairan uangnya dibayarkan melalui rekening CV Riyan Jaya atas nama Terdakwa.

Bahwa dengan demikian Terdakwa bukan karena jabatannya atau kedudukan yang ada padanya sebagai orang melaksanakan kegiatan sebagaimana dalam kontrak Nomor : 521.1.356.a/BPSPP-VIII/2004 Tahun Anggaran 2004, Tahun Anggaran 2004 dengan nama kegiatan Pengadaan Pupuk Bantuan Sarana Peningkatan Produksi Pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2004.

2. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda dalam putusannya Reg. No. 179 /PID/2009/PT.KT.SMDA Senin tanggal 11 Januari 2009 dalam perkara atas nama Terdakwa ANDI SABRIN BIN ANDI ANTANG dalam pertimbangannya sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidaire dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu berat.

Bahwa sebagai dasar untuk mengajukan upaya hukum kasasi tentang berat ringannya hukuman yang dijatuhkan oleh *judex facti* yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 830 K/Pid/2003 atas nama David Nusa Wijaya yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah Agung sebagai *Judex Juris*



berwenang merubah pidana penjara yang dijatuhkan oleh Judex Facti, karena pidana penjara yang dijatuhkan tidak sebanding dengan delik yang dilakukan Terdakwa.

Bahwa Pengadilan Tinggi Samarinda tidak memperhatikan hal-hal yang memberatkan bagi diri Terdakwa, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam hal ini Pengadilan Tinggi Samarinda tidak menerapkan atau menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa Pengadilan Tinggi Samarinda telah menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 jo UURI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang diancam Pidana Paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), sedangkan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda adalah pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, penjatuhan hukuman tersebut tidak selaras dan tidak sebanding dengan perbuatan Terdakwa, seharusnya Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda memberikan hukuman yang sifatnya edukatif (mendidik) dan prefentif serta sepatutnya setimpal dengan perbuatannya yang terbukti tersebut.

Bahwa dengan pertimbangan di atas dan mengingat Program Pemerintah Republik Indonesia dalam perkembangannya sangat responsif terhadap pelanggaran-pelanggaran dan pelaku kejahatan korupsi, hal ini merupakan salah satu bentuk dukungan dari program pemerintah dalam rangka pemberantasan korupsi yang diaplikasikan dalam Kepres Nomor 11 Tahun 2005 tanggal 2 Mei 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Alasan-alasan Terdakwa :

Peraturan Hukum Diterapkan Tidak Sebagaimana mestinya.

Pertama, bahwa perkara pidana atas nama Terdakwa ANDI SABRIN Bin H.

ANDI ANTANG adalah telah terdaftar di Pengadilan Negeri Tenggarong dengan Perkara Nomor : 437/Pid.B/200B/PN. Tgr. Akan tetapi Pengadilan Negeri Tenggarong didalam memutus perkara atas nama Terdakwa ANDI SABRIN Bin H. ANDI ANTANG tersebut adalah dengan Putusan yang bernomor: 413/Pid/B/2008/PN. Tgr., yang jelas tidak sama atau tidak sesuai dengan nomor



perkaranya, yakni Nomor : 437/Pid.B/2008/PN. Tgr. sebagaimana tersebut di atas.

Bahwa selanjutnya Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong yang bernomor : 413/Pid.B/2008/PN. Tgr. tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dengan Putusan Nomor : 178/Pid/2009/PT.KT.SMDA. yang dalam amarnya menyebutkan: "Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 01 September 2009 No. 413/Pid.B/2008/PN. Tgr. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya sebagai Berikut". Di dalam amar Putusan Pengadilan Tinggi tersebut juga telah berbeda lagi perihal nomor putusan Pengadilan Negeri Tenggarong yang dikuatkannya tersebut, yakni dari Nomor : 413/Pid.B/2008/PN.Tgr. menjadi bernomor : 413/Pid.B/2008/PN.Tgr. Oleh karena itu dengan adanya kekeliruan-kekeliruan nomor putusan sebagaimana tersebut di atas jelaslah bahwa Putusan yudex facti adalah telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Kedua, bahwa Pembelaan/Pledoi Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong agar membebaskan Terdakwa: ANDI SABRIN Bin H. ANDI ANTANG dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Akan tetapi Putusan yudex facti Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 437/Pid.B/2008/PN.Tgr., yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 178/Pid/2009/PT.KT.SMDA. adalah telah mempertimbangkan Pembelaan/Pledoi Terdakwa tersebut, yang dalam pertimbangannya menyatakan : bahwa pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar melepaskan Terdakwa dari tuntutan, oleh karena perbuatan Terdakwa bukan perbuatan yang sifatnya melanggar hukum pidana. (halaman 3 Putusan PN).

Bahwa pertimbangan Putusan yudex facti tersebut jelaslah sangat berbeda dengan apa yang dimaksud dalam pembelaan/pledoi Terdakwa.

Pertimbangan yang demikian itu jelas dapat dikualifikasi sebagai menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Ketiga, bahwa Putusan Sela Pengadilan Negeri Tenggarong atas Eksepsi Terdakwa, yang mana Putusan sela tersebut juga telah dipertimbangkan dalam Putusan yudex facti Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 437/Pid.B/2008/PN.Tgr., yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: 178/Pid/2009/PT.KT.SMDA, yang amarnya adalah :

- Menyatakan eksepsi Penasehat Hukum tidak dapat diterima ;
- Memerintahkan pemeriksaan terhadap perkara Terdakwa ANDI SABRIN Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. ANDI ANTANG tersebut diatas dilanjutkan ;

- Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir ;

Bahwa pada amar putusan Sela yang telah juga dipertimbangkan dalam Putusan judex facti tersebut secara tegas tidak menyatakan bahwa Surat Dakwaan No. REG. PERKARA: PDS-05/TNGGA/10/2008 adalah sah menurut hukum terlebih dahulu. Lalu kemudian langsung memerintahkan pemeriksaan terhadap perkara Terdakwa ANDI SABRIN Bin H. ANDI ANTANG tersebut di atas dilanjutkan.

Oleh karena itu Putusan Sela dan Pertimbangan hukum judex facti tersebut adalah jelaslah merupakan suatu penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Keempat, bahwa Putusan judex facti Pengadilan Negeri Tenggara Nomor : 437/Pid.B/2008/PN.Tgr., yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 178/Pid/2009/PT.KT.SMDA., yang telah mempertimbangkan keterangan para saksi adalah telah tidak mempertimbangkan tanggapan Terdakwa terhadap setiap keterangan saksi.

Oleh karena itu pertimbangan yang demikian ini adalah jelas merupakan suatu penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Kelima, bahwa Putusan judex facti di dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti lainnya sebagaimana terurai pada Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor : 437/Pid.B/2008/PN.Tgr., halaman 20 adalah sangat sumir dan tidak lengkap.

Pertimbangan hukum yang tidak lengkap seperti tersebut adalah dapat dikualifikasi sebagai penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Keenam, bahwa Putusan judex facti dalam mempertimbangkan unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" telah tidak mempertimbangkan unsur "sengaja" yang terkandung dalam unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" tersebut.

Oleh karena itu putusan yang demikian itu merupakan suatu putusan yang menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Ketujuh, bahwa Putusan judex facti Pengadilan Negeri Tenggara Nomor : 437/Pid.B/2008/PN.Tgr. di dalam mempertimbangkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, perihal Penyertaan (deelneming) yang terdiri dari orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan, orang yang turut melakukan dan

Hal. 22 dari 30 hal. Put. No. 998 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang sengaja membujuk yang semuanya merupakan pelaku tindak pidana, hanya mempertimbangkan ANDI SABRIN Bin H. ANDI ANTANG sebagai Terdakwa/pelaku tindak pidana, sedangkan nama-nama seperti H.M.ISKANDAR, Ir. SUGIARTO, H. BASHORI RACHMAT DAN H. AWANG SAMIDIN tidak dipertimbangkan sebagai pelaku tidak pidana/Terdakwa dalam hal penyertaan ini, sekalipun perkaranya displeeting.

Putusan judex facti yang demikian itu jelas merupakan Putusan yang telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Kedelapan, bahwa Putusan judex facti Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 178/Pid/2009/PT.KT.SMDA., secara berurutan telah mempertimbangkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, lalu kemudian mempertimbangkan Amar Putusan Pengadilan Negeri Tenggara. Akan tetapi Putusan judex facti Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 178/Pid/2009/PT.KT.SMDA telah lalai dan tidak mempertimbangkan Pledoi/Pembelaan dari Terdakwa.

Oleh karena itu Putusan judex facti yang demikian itu jelas merupakan Putusan yang telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Kesembilan, bahwa perkara a quo adalah perkara pidana korupsi tentang obyek pengadaan pupuk dan sarana pertanian dengan anggaran sebesar Rp 2.887.000.000,00 (dua milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) yang Terdakwanya adalah 5 (lima) orang yang masing-masing displeeting, yaitu: ANDI SABRIN Bin H. ANDI ANTANG, H.M.ISKANDAR, Ir. SUGIARTO, H. BASHORI RACHMAT DAN H. AWANG SAMIDIN.

Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Putusan judex facti Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 178/Pid/2009/PT.KT.SMDA. di dalam mempertimbangkan perihal terpenuhinya rasa keadilan dalam pemidanaan, hanya mempertimbangkan putusan pemidanaan. yang dijatuhkan kepada Terdakwa H. BASHORI RACHMAT, sedangkan putusan terhadap Terdakwa H.M.ISKANDAR dan Terdakwa Ir. SUGIARTO yang diputus bebas, serta perkara atas nama Terdakwa H. AWANG SAMIDIN yang dihentikan pemeriksaannya telah tidak dipertimbangkan yang seharusnya juga dipakai sebagai parameter pengambilan Putusan perkara a quo.

Oleh karena itu Putusan judex facti yang demikian itu jelas merupakan Putusan yang telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Kesepuluh, bahwa Putusan judex facti Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 178/Pid/2009/PT.KT.SMDA. di dalam mempertimbangkan perihal "Terdakwa ditetapkan agar ditahan dalam rumah tahanan Negara" yang

Hal. 23 dari 30 hal. Put. No. 998 K/Pid.Sus/2010



didasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf a jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, telah tidak dilengkapi dan tidak mempertimbangkan ketentuan penjelasan Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHAP.

Dan berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHAP tersebut, jelaslah bahwa Putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 178/Pid/2009/PT. KT.SMDA. telah melampaui kewenangannya, karena secara tegas menurut penjelasan Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHAP, kewenangan atas perintah penahanan terhadap Terdakwa yang dikhawatirkan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti ataupun mengulangi tindak pidana lagi adalah kewenangan hakim pengadilan tingkat pertama.

Oleh karena itu berdasarkan alasan tersebut, Putusan *judex facti* yang demikian itu jelas merupakan Putusan yang telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan keberatan sebagaimana terurai tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 178/Pid/2009/PT.KT.SMDA. jo. Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 437/Pid.B/2008/PN.Tgr. merupakan Putusan yang telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terlepas dari alasan-alasan tersebut maka permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum haruslah dikabulkan sedangkan alasan kasasi Terdakwa harus ditolak, karena *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum ;

1. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan semua kerugian Negara sebesar Rp 490.125.500,- ;
2. Bahwa Terdakwa telah melakukan penyaluran pupuk bekerja sama dengan Forum Komunikasi Masyarakat, Tani dan Nelayan adalah merupakan pelanggaran atas prosedur ;

Dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Terlepas dari alasan-alasan kasasi dapat dipertimbangkan sebagai berikut :
 - Pada saat adanya pemeriksaan Badan Pengawas Propinsi Kaltim ditemui adanya kekurangan pendistribusian pupuk yang dilakukan yang menurut perhitungan berjumlah Rp 490.129.500,- (empat ratus sembilan puluh juta seratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan pada saat temuan tersebut diberitahu kepada Terdakwa, CV. Riyan Jaya telah mengembalikan uang kepada Bandahara Daerah 3 kali berturut-turut yaitu : Rp 111.850.000,-



(seratus sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), Rp 490.129.500,- (empat ratus sembilan puluh juta seratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga uang yang telah diterima oleh saksi 1 Aspuudin bin Untung/Bendahara Daerah, adalah Rp 651.979.500,- (enam ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) karenanya kerugian riel Negara tidak ada lagi.

- Bahwa temuan Badan Pengawas in casu adalah sebagaimana lazimnya di daerah adalah pemeriksaan Badan Pengawas Daerah secara rutin dengan berkala, karenanya belum masuk dalam tahap penyidikan, sehingga pengembalian kerugian adalah wajar terjadi.
- Bahwa dalam kontrak antara CV. Riyan Jaya dengan Kabupaten Kutai Kartanegara, tidak ternyata ada pencantuman prosedur penyaluran pupuk yang diadakan, karenanya adalah tidak ditemukan larangan untuk penyalurannya melalui Forum Komunikasi Masyarakat Tani dan Nelayan Karya Bangsa setempat, karena adalah sulit sebuah perusahaan seperti CV. Riyan Jaya untuk menyalurkan sendiri pupuk in casu kepada para petani.
- Bahwa penyaluran pupuk melalui Forum Komunikasi Masyarakat Tani dan Nelayan a quo bukan merupakan tindak pidana tapi hanya merupakan pelanggaran prosedur.
- Namun demikian percobaan tindak pidana tersebut telah terjadi dan karena tidak adanya lagi kerugian Negara, pemidanaan terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum harus dikabulkan dan permohonan kasasi Terdakwa harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung pada tanggal 30 Juni 2011, terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari Anggota Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini, yaitu H. Mansur Kartayasa, SH.MH., berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi di atas, tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Jaksa Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, pertimbangan judex facti sudah tepat dan benar.

Perkara Terdakwa a quo berhubungan dengan perkara an. Terdakwa H. Bashori yang telah diputus dan dipidana 1 tahun 6 bulan dan denda



Rp 50.000.000,- sehingga terhadap Terdakwa perlu diberikan pidana yang sama untuk menghindarkan terjadinya disparitas pemidanaan.

Keberatan berikutnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), disamping itu keberatan kasasi lainnya mengenai berat ringan pidana yang merupakan wewenang judex facti ;

Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, pertimbangan judex facti tidak keliru dalam pertimbangan hukum dan putusannya ;

Keberatan kasasi Terdakwa/Penasehat Hukum No. 2 s/d 10 tidak dapat dibenarkan karena tidak berdasarkan alasan hukum yang benar dan merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Usul : Tolak kasasi Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) diantara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, setelah Majelis bermusyawarah dan diambil keputusan suara terbanyak, yaitu mengabulkan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dan menolak permohonan kasasi Terdakwa yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI TENGGARONG** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor : 178/Pid/2009/PT.KT.SMDA 11 Januari 2010 yang telah memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 413/Pid.B/2008/PN.Tgr., tanggal 01 September 2009 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI SABRIN BIN H. ANDI ANTANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dalam waktu masa percobaan selama 2 (dua) tahun, Terdakwa melakukan tindak pidana yang dapat dihukum ;
4. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1) Tanda Bukti Asli Surat Tanda Setoran Biaya Pengadaan Saprodi untuk 18 Kecamatan, Tanggal 06 Agustus 2007.
 - 2) Surat Kuasa Nomor : 06/RJN11112004 Tanggal/ 10 Agustus 2004, atas nama Pemberi Kuasa Andi Sabrin.
 - 3) Daftar Proyek/ Kegiatan Dinasl Instansi / Kecamatan (Di luar Pedesaan 2004) Tenggarong 2004.
 - 4) 1 (satu) Bendel Lampiran Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 82129/III.3-1985/BKD/N/SK-35/2004.
 - 5) 1 (Satu) Bundel Lampiran Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 821.29/HI.3-1986/BKD/N/SK-35/2004 tanggal 16 Juli 2004.
 - 6) 1 (Satu) Bundel Photocopy Manual Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan Juni Tahun 2004.

Hal. 27 dari 30 hal. Put. No. 998 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Photocopy Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan Nomor : 145a/PBB/2004 tanggal 11 November 2004.
- 8) Photocopy Surat Pernyataan Nomor : 001/RJ.CV-KUKAR/I/2007 Tanggal 15 Januari 2007.
- 9) Photo copy Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Dugaan Pengadaan dan Penyerahan Sarana Produksi pupuk ke petani tidak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian/kontrak namun realisasi pembayarannya telah 100 % Nomor : 356/03-TPPK/BAWAS/VHI/ tanggal 3 Januari 2007.
- 10) 1 (satu) bundel tanda bukti Asli surat tanda setoran biaya pengadaan Saprodi untuk 18 Kecamatan.
- 11) 1 (Satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Sarana Produksi Bagi Kelompok Tani Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2004.
- 12) 1 (Satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Sarana Produksi Bagi Kelompok Tani Kec. Kota Bangun Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2004.
- 13) 1 (Satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Sarana Produksi Bagi Kelompok Tani Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2004.
- 14) 1 (Satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Sarana Produksi Bagi Kelompok Tani Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2004.
- 15) 1 (Satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Sarana Produksi Bagi Kelompok Tani Kec. Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2004.
- 16) 1 (Satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Sarana Produksi Bagi Kelompok Tani Kec. Kenohan Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2004.
- 17) 1 (Satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Sarana Produksi Bagi Kelompok Tani Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2004.
- 18) 1 (Satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Sarana Produksi Bagi Kelompok Tani Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2004.

Hal. 28 dari 30 hal. Put. No. 998 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 1 (Satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Sarana Produksi Bagi Kelompok Tani Kec. Loa Jana Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2004.
- 20) 1 (Satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Sarana Produksi Bagi Kelompok Tani Kec. Tabang Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2004.
- 21) 1 (Satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Sarana Produksi Bagi Kelompok Tani Kec. Muara Muntai Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2004.
- 22) 1 (Satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Sarana Produksi Bagi Kelompok Tani Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2004.
- 23) 1 (Satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Sarana Produksi Bagi Kelompok Tani Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2004.
- 24) 1 (Satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Sarana Produksi Bagi Kelompok Tani Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2004.
- 25) 1 (Satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Sarana Produksi Bagi Kelompok Tani Kec. Muara Wis Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2004.
- 26) 1 (Satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Sarana Produksi Bagi Kelompok Tani Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2004.
- 27) 1 (Satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Sarana Produksi Bagi Kelompok Tani Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2004.

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **ANDI SABRIN BIN ANDI ANTANG** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2011 oleh R. Imam Harjadi, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mansur Kartayasa, SH.MH. dan Timur P. Manurung, SH.MM. Hakim-

Hal. 29 dari 30 hal. Put. No. 998 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Tety Siti Rochmat Setyawati, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota :

Ttd/ H. Mansur Kartayasa, SH.MH.

Ttd/ Timur P. Manurung, SH.MM.

K e t u a :

Ttd/ R. Imam Harjadi, SH.MH.

Panitera Pengganti :

Ttd/ Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

SOENARYO, SH. MH.

NIP. 040 044 338

Hal. 30 dari 30 hal. Put. No. 998 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 31 dari 30 hal. Put. No. 998 K/Pid.Sus/2010